

Menyebarkan berita hoax dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun

Muhammad Danang Maulana

Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan

miraazzahra38@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah yang dibahas pada artikel ini adalah sanksi yang akan diberikan kepada penyebar berita hoax diinternet yang berdasarkan pada undang undang. Hal ini perlu dibahas agar masyarakat paham mengenai dampak serta resiko yang didapat apabila menyebarkan berita yang tidak benar demi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Dengan adanya internet sebagai sarana paling mudah untuk memberi atau mencari informasi yang apabila tidak digunakan dengan bijak akan memunculkan masalah yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk mengurangi penyebaran berita hoax dimasyarakat terdapat beberapa undang undang yang dapat menjerat pelaku penyebar berita hoax sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi yang diberikan tentunya harus jelas dan tegas agar oknum yang menyebarkan hoax merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci : hoax, dampak, sanksi

HOAX

Hoax adalah berita atau informasi palsu yang sengaja direkayasa dengan tujuan tertentu. Hoax biasanya menjadi ladang bisnis bagi oknum tertentu yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik serta mempengaruhi masa depan. Hoax selalu menimbulkan keresahan bagi warga karena dapat mengadu domba serta mencemarkan nama baik seseorang maupun suatu golongan atau kelompok tertentu. Hal ini terjadi karena adanya informasi yang salah dan sengaja diputarbalikan faktanya. Biasanya hoax sering kita temui hampir pada semua sosial media seperti facebook,instagram,hingga whatsapp. Ini disebabkan adanya internet yang merupakan sarana untuk berkomunikasi dan mencari informasi paling mudah dan paling cepat serta bisa diakses oleh siapa saja,kapan saja dan dimana saja. Dalam meminimalisir penyebaran berita hoax,pemerintah membuat undang undang terkait penyebaran hoax untuk memperingatkan masyarakat agar bijak dalam menggunakan internet. Terdapat beberapa undang undang yang bisa menjerat para pelaku penyebar hoax sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Adanya undang undang tersebut diharapkan dapat membuat para pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

DAMPAK PENYEBARAN HOAX

Dampak yang muncul akibat menyebarnya berita hoax lebih sering kearah yang negatif. Bisa kita ambil contoh saat munculnya vaksin covid19. Banyak yang menolak vaksin covid19 karena mereka pikir itu akan memperparah pandemi covid19. Faktanya justru vaksin tersebut dibuat agar imunitas masyarakat lebih kuat dan bisa melawan virus covid 19. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum bisa menyaring suatu berita dengan baik. Kemudian berita tersebut juga langsung dibagikan ke orang lain tanpa mencari tau dulu kebenarannya. Ini jika dibiarkan akan menjadi masalah yang sangat sulit ditangani apabila tidak diberantas dari akar permasalahannya.

Seharusnya hal ini bisa dihindari jika masyarakat bisa menyaring suatu berita dan tidak asal membagikannya ke orang lain. Masyarakat harus diberi edukasi mengenai hoax agar mereka tau mana yang fakta dan mana yang hoax. Untuk mengetahui suatu berita adalah hoax, maka perlu diketahui ciri cirinya, antara lain :

- 1) Judul sensasional, biasanya judul yang sensasional dipakai untuk mencuri perhatian serta memberi kesan kepada pembaca.
- 2) Akun pengunggah tidak jelas, waspadai akun dan website yang diindikasikan menyebarkan hoax
- 3) Isi berita tidak jelas, berita yang baik biasanya memuat sumber dari berita tersebut. Semakin banyak fakta yang dimuat maka semakin kredibel berita tersebut.

Ketika sudah mengetahui ciri ciri dari hoax, maka ketika mendapat informasi apapun harus disaring dahulu agar tidak ada kesalahpahaman. Jika suatu berita terbukti adalah hoax maka segeralah lapor kepada pihak berwajib supaya segera ditangani. Jangan sebar berita yang tidak jelas faktanya dan biarkan berita tersebut berhenti pada anda.

SANKSI BAGI PENYEBAR HOAX

Sanksi bagi oknum yang menyebarkan berita hoax bermacam macam. Hal ini dikarenakan tujuan penyebaran berita hoax tidak selalu sama. Ada yang hanya untuk mencemarkan nama seseorang dan ada yang sampai ingin mengadu domba masyarakat umum. Macam macam sanksi bagi para oknum penyebar berita hoax antara lain :

- 1) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) melarang:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Jika melanggar ketentuan di atas pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

- 2) Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. berbunyi sebagai berikut:
Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.
- 3) Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (“UU 1/1946”) juga mengatur mengenai berita bohong yakni:
Pasal 14

- a) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- b) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa

berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

4) Pasal 15

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun

PENUTUP

Hoax merupakan berita atau informasi yang diputarbalikkan faktanya oleh oknum tertentu yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang serta mengadu domba dan juga membuat kerusuhan dimasyarakat. Munculnya berita hoax akan berdampak negatif kepada penerimanya jika tidak disaring dengan baik. Adanya kerusuhan, pertentangan maupun masalah sosial yang lain salah satunya akibat munculnya berita hoax. Pemerintah mengeluarkan undang undang yang bertujuan untuk memberantas para pelaku penyebar hoax dengan hukuman yang tegas dan jelas agar mereka jera dan tidak menyebabkan masalah kembali dimasyarakat.

REFERENSI

- 1) Marendra, putra, 2019. "Fungsi Internet, Mengenali Kelebihan dan Kekurangannya"
<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921529/fungsi-internet-mengenali-kelebihan-dan-kekurangannya> , diakses pada 15 november 2021
- 2) Hutomo, Dimas. 2019. "Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax"
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i/>, diakses pada 15 november 2021
- 3) Lestari, Adia Ayu, 2021. "Bijak Tanggapi Hoax"
<https://www.kompasiana.com/ayu28898/61840937f1ab8447615b4822/bijak-tanggapi-hoax>, diakses pada 15 november 2021